



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan wajib memiliki kantor Penyiaran Daerah yang memiliki studio Siaran dalam memproduksi Program Siaran Lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan dalam memproduksi Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sumber daya Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan diumumkan ke publik.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh KPID.

Pasal 3

- (1) Tahapan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu:
 - a. teguran tertulis pertama dan diumumkan ke publik; dan/atau
 - b. teguran tertulis kedua dan diumumkan ke publik.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, dijatuhkan teguran tertulis kedua.
- (3) Pengumuman ke publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimuat melalui papan pengumuman dan/atau website.

Pasal 4

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran wajib menyiarkan Program Siaran Lokal.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal;
 - c. hiburan;
 - d. berita Daerah;
 - e. penyuluhan agama dan kepercayaan;
 - f. sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. informasi potensi bencana di Daerah.

- (3) Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan paling sedikit 1 (satu) program Siaran berbahasa Jawa.

Pasal 5

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 6

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan radio wajib memuat Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 7

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan diumumkan ke publik.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh KPID.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
 - a. teguran tertulis pertama dan diumumkan ke publik; dan/atau
 - b. teguran tertulis kedua dan diumumkan ke publik.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari teguran tertulis pertama tidak dipenuhi selanjutnya dijatuhkan teguran tertulis kedua.
- (3) Pengumuman ke publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimuat melalui papan pengumuman dan/atau website.

Pasal 9

- (1) KPID dapat memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan Program Siaran Lokal.
- (2) Penghargaan kepada lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Kategori penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain sebagai berikut:
 - a. Iklan Layanan Masyarakat Terbaik.
 - b. Program Siaran Anak Terbaik.
 - c. Program Talkshow Terbaik.
 - d. Program Feature Terbaik.
 - e. Program Berita Terbaik.
 - f. Penyiar Berita Terbaik.
 - g. Penyiar Non Berita Terbaik.
 - h. Program Siaran Berbahasa Jawa Terbaik.
 - i. Program Seni dan Tradisi Terbaik.
 - j. Program Siaran Nasionalisme Terbaik.
 - k. Program Religi Terbaik.
 - l. Program Acara Terfavorit.
- (2) Penghargaan khusus dapat diberikan kepada Lembaga Penyiaran Swasta berjejaring yang menayangkan Program Siaran Lokal terbanyak, tokoh pemerhati penyiaran, dan lembaga yang peduli terhadap penyiaran.

Pasal 11

Dalam memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPID menyusun kriteria dan indikator penilaian yang akan digunakan sebagai dasar penilaian.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001